

Hukum dan *Rukhsah* Puasa dalam Perspektif Fakhrudin al-Razi dan Musthafa al-Maraghi: Studi Interpretasi dengan Pendekatan Tafsir Ahkam

Abd. Muqit

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
Abdmuqit111@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas kewajiban, tujuan (*maqashid*), dan *rukhsah* (keringanan) puasa Ramadhan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, dengan pendekatan perbandingan tafsir antara Fakhrudin al-Razi dan Musthafa al-Maraghi. Penelitian ini menggunakan metode tafsir *muqaran* untuk menganalisis perbedaan penafsiran kedua ulama terhadap surah al-Baqarah ayat 183-185. Hasil dari penelitian ialah: *Pertama*, kewajiban puasa dalam al-Qur'an diturunkan dalam dua tahap. Tahap pertama menjelaskan kewajiban puasa bagi umat terdahulu pada hari-hari tertentu (QS. al-Baqarah: 183-184), sementara tahap kedua menetapkan puasa wajib pada bulan Ramadhan (QS. al-Baqarah: 185). Al-Maraghi menafsirkan frasa *ayyāmam ma'dūdāt* sebagai bulan Ramadhan, sedangkan al-Razi memberikan dua tafsiran: puasa wajib selain Ramadhan dan puasa Ramadhan dengan penjelasan di ayat 185. *Kedua*, terkait *rukhsah* (keringanan) puasa Ramadhan, al-Maraghi menafsirkannya sesuai teks ayat, sementara al-Razi memberikan tafsiran lebih luas dengan mengakomodasi pendapat ulama, termasuk *rukhsah* bagi wanita hamil dan menyusui. *Ketiga*, tujuan *rukhsah* adalah memberikan kemudahan bagi umat yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan puasa, serta mengajarkan rasa syukur atas nikmat keringanan tersebut.

Kata Kunci: *Puasa Ramadhan; Hukum; Rukhsah; Fakhrudin al-Razi; Mustafa al-Maraghi*

Abstract

This article discusses the obligation, objectives (*maqashid*), and dispensation (*rukhsah*) of fasting during Ramadan as explained in the Qur'an, using a comparative tafsir approach between Fakhrudin al-Razi and Musthafa al-Maraghi. The study employs the *tafsir muqaran* method to analyze the differences in interpretation of surah al-Baqarah verses 183-185 by these two scholars. The findings of the study are as follows: *First*, the obligation of fasting in the Qur'an was revealed in two stages. The first stage explains the obligation of fasting for previous nations on specific days (QS. al-Baqarah: 183-184), while the second stage establishes the obligation of fasting during the month of Ramadan (QS. al-Baqarah: 185). Al-Maraghi interprets the phrase *ayyāmam ma'dūdāt* as referring to the month of Ramadan, whereas al-Razi offers two interpretations: mandatory fasting beyond Ramadan and fasting in Ramadan with the explanation provided in verse 185. *Second*, regarding the *rukhsah* (dispensation) for fasting during Ramadan, al-Maraghi interprets it according to the literal meaning of the verse, while al-Razi provides a broader interpretation, accommodating scholarly opinions, including dispensation for pregnant and nursing women. *Third*, the purpose of *rukhsah* is to

provide ease for those who face difficulties in performing the fast, and to instill gratitude for the blessing of this dispensation.

Keywords: *Ramadan Fasting; Law; Rukhsah; Fakhruddin al-Razi; Musthafa al-Maraghi*

PENDAHULUAN

Puasa Ramadhan merupakan ibadah yang menduduki posisi sentral dalam ajaran Islam. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, puasa Ramadhan diwajibkan atas setiap Muslim yang mampu melaksanakannya, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an, terutama dalam surah al-Baqarah ayat 183-185.¹ Ibadah ini tidak hanya menjadi sarana penyucian jiwa dan peningkatan ketakwaan, tetapi juga merupakan manifestasi dari ketaatan hamba kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.² Namun demikian, pelaksanaan puasa dalam berbagai konteks kehidupan memunculkan kebutuhan akan pemahaman yang mendalam dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya, terutama terkait *rukhsah* (keringanan) yang diberikan bagi mereka yang memiliki halangan.³

Dalam khazanah tafsir, para ulama dan mufasir dari berbagai zaman telah memberikan perhatian khusus terhadap ibadah puasa, termasuk aspek spiritual, sosial, dan kesehatan yang terkandung di dalamnya. Dua di antara mufasir besar yang menawarkan pandangan beragam mengenai puasa adalah Fakhruddin al-Razi dan Ahmad Musthafa al-Maraghi. Meskipun mereka hidup di era yang berbeda, keduanya memberikan wawasan mendalam mengenai makna dan tujuan puasa, serta keringanan yang diberikan kepada orang-orang yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan puasa Ramadhan.

Kedua mufasir ini, meskipun berbeda dalam pendekatan, sama-sama menekankan pentingnya memahami puasa dan *rukhsah* dalam kerangka mengharap rahmat dan kebijaksanaan Allah. Al-Razi lebih menekankan aspek filosofis dari keringanan ini, melihatnya sebagai manifestasi dari keadilan dan kebijaksanaan Allah dalam menjaga keseimbangan antara ibadah dan keterbatasan manusia.⁴ Sementara itu, al-Maraghi lebih berfokus pada pendekatan sosial dan kesehatan, dengan memberikan penjelasan yang lebih praktis bagi umat Muslim yang dihadapkan pada situasi sulit.⁵

Rukhsah (keringanan) dalam puasa Ramadhan diberikan kepada mereka yang menghadapi kondisi tertentu yang menghalangi mereka untuk menjalankan puasa secara penuh. *Rukhsah* ini meliputi beberapa bentuk, di antaranya:

¹ Syekh Nawawi Al-Bantani, *Marah Labid* (Kediri: Maktabah De' ali, 2014), VI: 60.

² Abd. Muqit, *Ibadah Dan Spritual Dalam Al-Qur'an: Tela'ah Interpretasi, Konteks Historis, Illat, Tujuan Dan Hikmahnya* (Ponorogo: Naura Aqila, 2023).

³ Abd. Muqit, *Ushul Fiqih Klasik Dan Kontemporer* (Kediri: IAIFA Press, 2023), 60.

⁴ Fakhrudin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Bairut: Dar al-Ihya', 2000), .

⁵ Ahmad Bin Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Syirkah Maktabah, 1946), .

1. Orang yang sakit dan kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain ketika mereka sudah sehat.⁶
2. Musafir (orang yang bepergian), meskipun tidak dalam kondisi sakit, diberikan *rukhsah* untuk tidak berpuasa selama perjalanan dan menggantinya di hari lain. Ini berdasarkan prinsip bahwa perjalanan membawa kesulitan, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir al-Razi, yang memandang bahwa keringanan ini adalah bentuk pengakuan terhadap keterbatasan fisik manusia.⁷
3. Ibu hamil atau menyusui, yang khawatir terhadap kesehatan diri atau anaknya, juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dengan menggantinya di kemudian hari atau membayar *fidyah* (memberi makan fakir miskin), sesuai penjelasan *Tafsir al-Maraghi* yang lebih menekankan aspek kesehatan ibu dan anak.⁸
4. Orang tua renta atau orang yang memiliki kondisi permanen yang tidak memungkinkan mereka untuk berpuasa, diperbolehkan membayar fidyah sebagai ganti dari puasa yang mereka tinggalkan.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pemikiran kedua mufasir ini mengenai puasa, khususnya dalam kaitannya dengan konsep *rukhsah*, serta bagaimana kedua mufasir tersebut mengaitkan keringanan ini dengan tujuan spiritual dan sosial dari ibadah puasa. Dengan membandingkan perspektif Fakhruddin al-Razi dan Ahmad Musthafa al-Maraghi, diharapkan akan terwujud pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya puasa sebagai sarana pengabdian kepada Allah, sekaligus memahami betapa Islam memberikan ruang bagi kemudahan dan keringanan dalam menjalankan kewajiban ini.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik tokoh, yaitu metode tafsir tematik yang fokus pada tokoh-tokoh tafsir tertentu. Metode ini berupaya untuk menggali pandangan dan pemikiran mufasir terhadap suatu tema dalam al-Qur'an, dengan cara menelaah secara mendalam karya-karya tafsir dari tokoh yang ditentukan.¹¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua tokoh utama, yaitu Fakhruddin al-Razi dengan tafsirnya *Mafātih al-Ghayb* dan Ahmad Musthafa al-Maraghi dengan *Tafsir al-Maraghi*. Fokus utama penelitian adalah membandingkan pandangan kedua mufasir ini terkait tema puasa Ramadhan, termasuk pembahasan mengenai *rukhsah* (keringanan) dalam pelaksanaan puasa.

⁶ Zainuddin, *Fathul Muin* (Jakarta: Dar al-Kutub al-'Alamiah, 2000), 107.

⁷ Ahmad Bin Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*.

⁸ Ahmad Bin Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*.

⁹ Muhammad bn Qasim, *Fathu al-Qarib* (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), 96.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2013).

¹¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2017).

Untuk mencapai hasil penelitian yang lebih komprehensif, penulis memodifikasi metode tafsir tematik dengan menggabungkannya dengan metode tafsir *muqaran* (perbandingan). Metode tafsir *muqaran* merupakan pendekatan yang membandingkan pandangan-pandangan dari beberapa mufasir terhadap suatu ayat atau tema tertentu.¹² Dalam konteks ini, penulis membandingkan pandangan Fakhruddin al-Razi dan Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam menafsirkan ayat-ayat puasa (QS. al-Baqarah: 183-185), termasuk rincian terkait hikmah dan *rukhsah* puasa.

Proses penelitian ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data: Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua kitab tafsir utama, yaitu *Mafātih al-Ghayb* karya Fakhruddin al-Razi dan *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi. Penulis juga menggunakan sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan tema puasa dan *rukhsah*.
2. Melakukan analisis: Dalam tahapan ini, penulis mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa dan *rukhsah*, serta menelaah bagaimana masing-masing tokoh, Fakhruddin al-Razi dan Ahmad Musthafa al-Maraghi, menafsirkan ayat-ayat tersebut. Fokus analisis tematik adalah memahami metode, pendekatan, dan konteks sosial-keilmuan yang melatarbelakangi penafsiran kedua mufasir.¹³
3. Melakukan perbandingan (*muqaran*): Setelah data dan penafsiran dari kedua tokoh dikumpulkan, penulis melakukan perbandingan antara pandangan Fakhruddin al-Razi dan Ahmad Musthafa al-Maraghi. Perbandingan ini tidak hanya mencakup isi penafsiran, tetapi juga pendekatan filosofis, kontekstual, dan latar belakang masing-masing mufasir dalam memandang puasa dan *rukhsah*.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Fakhruddin al-Razi dan Musthafa al-Maraghi

1. Profil Fakhruddin al-Razi

Imām Fakhruddīn al-Rāzī memiliki nama asli Muḥammad bin Umar bin Ḥusain bin ‘Alī al-Qursyī Aṭ-Ṭābarsatāni al-Aṣli, al-Rāzī al-Maulīdī, al-Syafī’ī al-Qursyī berasal dari keturunan Abū Bakar Aṣ-Ṣiddiq Ra. Pada masanya beliau mendapat julukan al-Imām sehingga julukan tersebut melekat padanya, tetapi julukan sebenarnya al-Rāzī bukan al-Imām saja, beliau juga mendapat julukan

¹² Alwizar nandita Yahya, Kadar M. Yusuf, “View of Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, al-Muqaran Dan Al-Mawdu’i),” 2022, 6, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa/article/view/1629/1209>.

¹³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015).

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*.

Syaikhul Islām, Fakhruddīn dan lain sebagainya. Menurut Mannā' al-Qaththan, Imām al-Rāzī mempunyai banyak gelar, yang paling terkenal di antaranya adalah Ibnu al-Khatib, Ibnu Khatib al-Ray, Abī Abdillah, Abil Fadl, Abil Ma'ali.¹⁵ Sejumlah gelar yang telah disematkan kepada beliau tersebut, merupakan suatu bentuk penghormatan yang diberikan oleh banyak orang sebab keluasan ilmu yang dimiliki oleh beliau.

Al-Razi dilahirkan pada tahun 1149 M atau 543 H di Rayy Iran. Beliau adalah seorang mufasir, *mutakalimin*, dan ahli *ushul*. Pertama sekali beliau menerima pendidikan dari ayahnya yang bernama Dauddin, seorang ulama dan pemikir yang dikagumi oleh masyarakat Rayy. Selanjutnya, beliau juga belajar kepada ulama-ulama besar lainnya. Dengan kecerdasan dan pengetahuan yang beliau miliki menjadikannya ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum, seperti kedokteran, metafisika, fisika bahkan astronomi. Dalam bidang fiqih, beliau menganut mazhab Syafi'i dan beliau juga termasuk salah seorang yang gigih mempertahankan pemikiran yang dikembangkan kaum asy'ariyah.¹⁶

Al-Razi merupakan seorang ulama' yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu secara komprehensif. Hal ini tergambar dari tulisan beliau di dalam *Tafsir Mafātīḥul Ghaib* yang memuat berbagai macam disiplin ilmu, baik ilmu fiqih, *uṣul*, *naḥwu*, balaghah, astronomi, kedokteran, dan lain sebagainya. Bahkan, Abu Hayyan menyebutkan bahwa Imām Fakhruddīn al-Rāzī mengumpulkan segala hal secara terperinci di dalam tafsirnya. Sehingga tidaklah aneh, apabila kitab *Tafsir Mafātīḥul Ghaib* dijadikan sebagai rujukan oleh banyak orang dari berbagai latar belakang.

Beliau wafat pada tahun 606 H di kota Harrah.¹⁷ Menurut satu pendapat, wafatnya beliau disebabkan sikap permusuhan dengan golongan karramiyah yang menuduh al-Razi sebagai seorang kafir dan telah melakukan dosa besar. Pendapat lain menyebutkan bahwa sebab wafatnya beliau adalah karena diracuni.¹⁸ Beliau wafat dalam usia 60 tahun setelah beberapa bulan menyelesaikan kitabnya yang berjudul *al-Mathalib al-Aliyah* (kitab teologi dan filsafat).

Ilmu-ilmu yang rasional sangat mendominasi pemikiran al-Razi di dalam tafsirnya, sehingga beliau mencampur-adukkan ke dalam berbagai kajian baik mengenai kedokteran, logika, filsafat, dan hikmah. Hal ini semua mengakibatkan kitabnya keluar dari makna-makna yang dikandung al-Qur'an, sripit ayat-ayatnya,

¹⁵ Manna' Khalil al-Qaththan, *Mabāhiṣ fi 'Ulūm Al-Qur'ān*, (Riyadh: Mansurat al-'Asri al-Hadist, t.th), 38.

¹⁶ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), cet. ke-1, jilid 1, 328.

¹⁷ Harrah adalah nama suatu kota di Suriah.

¹⁸ Muhammad Husein al-Dzahabi, *At-Tafsīr wal Mufasssirun*, (Qahirah: Maktabah Wahbah, 1396H/ 1976M), Juz 1, 207.

mengiringi ayat kepada persoalan-persoalan ilmu rasional dan terminologi ilmiah, yang pada dasarnya bukan untuk itu ayat-ayat tersebut di turunkan. Oleh karena itu, kitab ini tidak memiliki jiwa tafsir dan hidayah Islam. Sampai-sampai sebagian ulama' berkata, bahwa di dalamnya terdapat segala hal selain tafsir itu.¹⁹

Al-Razi banyak menghasilkan kurang lebih seratus karya tulis dalam berbagai aspek pengetahuan yang berkembang di zamannya.²⁰ Berikut karya karya beliau Fakhrudin al-Razi: *Mafatih al-Ghaib*, *Tafsir Surah al-Fatihah*, *Tafsir Surah al-Baqarah*, *Anwar At-Tanzil Wa Anwar At-Ta'wil*, *al-Matalib al Aliyah minal-Ilmi al-Ilahi* (9 jilid), *Asas at-Taqdis*, *al-Arba'in fi Usulid-Din*, *Irsyad an-Nazarila Lataif al-Asrar*, *Syarh Uyun al-Hikmah*, *Manaqib al-Imam Asy-Syafi'I*, *Syarh Saqt az-Zind li al-Mu'ri*, *Syarh Qism al-Ilahiyat min al-Isyarah li Ibn Sina*, *Lubab al-Isyarah* dan *al-Mahsul fi Ilmi Usul al-Fiqh*.

Al-Razi membuat karya monumental dalam bidang tafsir, dengan menamai tafsirnya *Mafatih al-Ghaib*. Al-Razi menerapkan bentuk tafsir *bi al-ra'yi* dalam karyanya. Hal ini terlihat dari cara penafsiran dan argumentasi penjelasan ayat-ayat al-Qur'an. Al-Razi banyak menggunakan argumen- argumen rasional dalam karyanya. Dengan demikian, realitas al-Razi digolongkan sebagai pionir penafsiran *bi al-Ra'yi* bersama dengan al-Zamakhshari. Kitab ini digolongkan ke dalam kitab tafsir *bi al-ra'yi* yang *mahmudah* (terpuji). Penulisan kitab ini menerapkan metode *tahlili* (analitis). Hal ini terlihat dalam penafsiran al-Razi terhadap ayat-ayat al-Qur'an secara mendalam dengan mengikuti urutan susunan mushaf.

Selain metode *tahlili*, al-Razi juga menggunakan metode *muqaran* (perbandingan) dalam tulisannya. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan yang ia buat terhadap pendapat para ulama dalam penafsirannya terhadap al-Qur'an. Adapun corak yang tampak pada karya al-Razi ini cukup beragam. Hal tersebut menunjukkan keluasan ilmu yang dimilikinya. Namun, corak yang paling menonjol adalah teologis, *fiqh* dan filsafat. Ia menjabarkan permasalahan akidah dengan membela mazhab *asya'irah*. Ia menjelaskan persoalan *fiqh* dengan mengunggulkan mazhab syafi'i. Konsep filsafat digunakan oleh al-Razi lebih banyak dalam rangka menentang pemikiran teologis kelompok *mu'tazilah*.

Dalam menjabarkan penafsirannya, al-Razi memulai dengan menjelaskan riwayat-riwayat dari Nabi Saw, para Sahabat, para *tabi'in*, menjelaskan terkait *naskh*, *mushthalah al-hadits*, dan sebagainya dengan penguraian yang disertai dengan pembahasan berbagai ilmu, seperti matematika, filsafat, *nahwu*, *sharf*, dan lain-lain. Menurut Abd al-Jawwad Khalaf, kitab tafsir ini mempunyai enam ciri khas, yakni menjelaskan munasabah ayat yang sedang ditafsirkan, menjelaskan kajian empiris

¹⁹ Syaikh Manna' al-Qaththan, *Pengantar Study Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Perpustakaan al-Kautsar, 2004), cet. ke-13, 480.

²⁰ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam...*, jilid 1, 328.

dan teologis terkait ayat yang dibahas, kuat menentang pemikiran *Mu'tazilah* dan *firqah* lainnya, memaparkan kajian hukum terkait ayat yang dibahas, memaparkan masalah-masalah yang berhubungan dengan ayat yang dibahas secara teratur, memaparkan aspek kebahasaan, qiraat dan *asbabun nuzul*, serta menjelaskan ayat dengan menggunakan metode tanya jawab.

Menurut Muhammad 'Ali Iyazi, referensi yang digunakan oleh al-Razi berasal dari berbagai sumber. Dalam aspek kebahasaan, ia banyak menukil pandangan dari al-Farra', Ibnu Qutaibah, al-Zajaj dan al-Mubbarad. Di aspek tafsir dengan riwayat ia menukilnya dari Ibnu Abbas, Mujahid, al-Thabari, Qatadah, dan lain-lain. Dalam aspek tafsir *bi al-ra'y* ia mengutip dari al-Zamakhshari, al-Juba'i, al-Rummani, dan lain-lain. Namun demikian, dalam menukil suatu pendapat, al-Razi melakukan seleksi akademis dengan menjadikan sebagiannya sebagai pegangan seraya memujinya serta mengkritik bahkan menolak sebagian yang lain (Iyazi, 1895: 654-655). Dalam menukil hadis, al-Razi merujuk kepada beberapa kitab sumber, seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud*, *al-Muwaththa'*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Ma'alim al-Sunan*, dan sebagainya.

2. Biografi Musthafa al-Maraghi

Syaikh Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'in al-Maraghi atau yang sering dikenal dengan al-Maraghi, merupakan seorang ulama tafsir dan ahli dalam ilmu fiqih.²¹ Al-Maraghi dilahirkan pada tanggal 9 Februari 1181 M, yang bertepatan pada tahun 1298 H. Ia tinggal di Provinsi Sauhaj tepatnya di kota Maraghah, yang mana dari nama kota kelahirannya inilah sebutan al-Maraghi dinisbahkan kepadanya.

Al-Maraghi kecil merupakan seorang anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sangat semangat ketika belajar al-Qur'an, sehingga ketika berumur 13 tahun ia telah menyelesaikan hafalan Qur'annya. Al-Maraghi memiliki delapan orang saudara, yang semuanya sama-sama di didik dan dibesarkan dari keluarga agamis dan beradab. Sehingga, sebelum menempuh pendidikan di madrasah mereka telah lebih dulu mendapatkan pengajaran agama dari pola asuh kedua orang tua mereka.

Sejak tahun 1897, al-Maraghi melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Universitas al-Azhar dan Universitas Darul Ulum hingga lulus pada tahun 1909. Ketika kuliah inilah, minatnya untuk mempelajari tafsir al-Qur'an mulai terlihat, seperti ketertarikan beliau dalam mempelajari Bahasa Arab, Balaghah, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Ushul Fiqih, Akhlak, Astronomi, dan mata pelajaran lainnya.²² Masa perkuliahan inilah al-Maraghi banyak belajar dari para ulama seperti Muhammad

²¹ Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *al-Mufasssirun*, n.d. 357

²² Ika Parlina, et al., "Analisis Metode Tafsir Al-Maraghi," *Zad Al Mufasssirin* 3 (2021): 228.

Abduh, Ahmad Rifa'i al-Fayumi, Muhammad Bukhait al-Muthi'i, dan para ulama lainnya. Di mana para ulama-ulama tersebutlah yang banyak mempengaruhi pemikiran intelektualitas al-Maraghi hingga ia dapat menguasai berbagai keilmuan khususnya ilmu agama dengan sangat baik.²³

Al-Maraghi merupakan seorang ulama yang memasrahkan hampir setiap waktunya demi kepentingan ilmu pengetahuan. Disela-sela waktu senggangnya ketika mengajar, beliau masih menyempatkan diri untuk menulis. Sehingga banyak karya tulisnya yang bisa dinikmati oleh umat hingga saat ini. Di antara karya-karya beliau ialah; *Tafsir al-Qur'an al-Karim (Tafsir al-Maraghi)*, *Ulumul Balaghah*, *Hidayah al-Talib*, *Tahdzib al-Tauhid*, *Al-Hisbah fi al-Islam*, *Al-Diniyat wa al-Akhlaq* dan masih banyak lagi. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah *Tafsir al-Qur'an al-Karim* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Tafsir al-Maraghi* merupakan sebuah kitab tafsir yang ditulis selama lebih kurang 10 tahun, sejak tahun 1940 M hingga tahun 1950 M. Di mana ketika menulis tafsir tersebut al-Maraghi hanya beristirahat tidak lebih dari 4 jam perharinya dan sisa waktu lainnya beliau gunakan untuk mengajar dan menulis.

Latar belakang penulisan *Tafsir al-Maraghi* ini adalah berangkat dari rasa tanggung jawabnya, untuk menghadirkan sebuah kitab tafsir yang mampu menjawab berbagai solusi yang ada di masyarakat dengan berlandaskan al-Qur'an. Selain itu dalam menulis tafsir ini al-Maraghi hendak menyajikan sebuah kitab tafsir dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami, sehingga harapannya para pembaca mampu memahami rahasia-rahasia yang terkandung dalam al-Qur'an.²⁴ Corak penafsiran yang ada dalam *Tafsir al-Maraghi* adalah *Adabi Ijtima'i* yang mana menekankan pada penjelasan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan ketinggian gaya bahasa yang ada dalam al-Qur'an, dan menggunakan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca.

Tafsir al-Maraghi terbit pertama kali pada tahun 1951 di Kairo Mesir, yang terdiri atas 30 juz, sesuai dengan masing-masing juz yang ada di dalam al-Qur'an. Kemudian penerbitan yang kedua terdiri atas 3 juz setiap jilidnya sehingga berjumlah 10 jilid.²⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi wafat di rumahnya yang berlokasi di Jalan Zulfikar Basya No. 37 di Hilwan, pada tanggal 9 Juli 1952 M/1371 H dan dimakamkan di pemakaman keluarganya di Hilwan, sekitar 25 km di selatan Kota Kairo.

²³ Rahmawati Hidayat and Musa Al Kadzim, "Reaktualisasi Toleransi Beragama Surah Al-Kafirun," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (June 13, 2022): 35, <https://doi.org/10.30631/TJD.V21I1.232>.

²⁴ Hamzah and Hilmi, "HIKAMI : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir" 2, no. 1 (2021):50.

²⁵ Hidayat and Kadzim, "Reaktualisasi Toleransi Beragama Surah Al-Kafirun." 38

Landasan Hukum Wajib Puasa Ramadhan

Allah mewajibkan puasa sebagaimana Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad, karena puasa merupakan ibadah yang paling besar yang dapat membersihkan hati dan merupakan ibadah yang paling kuat dalam mengekang hawa nafsu. Oleh karenanya, puasa diwajibkan dalam semua agama hingga agama penyembah api. Puasa sudah dikenal pada Mesir kuno. Di antara mereka ada yang pindah ke Yunani dan Romawi dan orang-orang India yang menyembah berhala juga melakukan ritual puasa hingga saat ini. Di dalam Taurat, tidak ada penjelasan yang menjelaskan diwajibkannya puasa. Tetapi di dalamnya hanya memuji puasa dan orang yang berpuasa. Nabi Musa sendiri berpuasa selama empat puluh hari. Kewajiban puasa juga tidak dijelaskan di dalam kitab Injil, di dalam Injil hanya memuji puasa dan orang yang puasa dan dianggapnya sebagai ibadah.

Puasa dalam umat Kristiani yang paling populer dan tertua adalah Puasa hari besar sebelum hari Paskah. Ini adalah puasa yang dilakukan Nabi Isa As. dan para muridnya. Tetapi seiring perkembangan para pemimpin gereja agama Kristen ini telah menetapkan macam-macam puasa yang berbeda antara sekte dengan sekte lainnya.²⁶ Untuk umat Islam hukum wajibnya dijelaskan dalam ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) beberapa hari tertentu.” (QS. Al-Baqarah: 183-184)

Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Puasa tidak hanya diwajibkan untuk Muhammad Saw. Tetapi juga diwajibkan bagi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad mulai Nabi Adam As. Tujuan ayat ini menjelaskan bahwa umat sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan puasa tujuannya untuk menguatkan dan membuat Umat Islam ingin berpuasa. Karena berpuasa merupakan ibadah yang berat dan sesuatu yang berat ketika di laksanakan bersama-sama maka akan mudah dan ingin mengerjakannya.²⁷

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa puasa yang diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad Saw sama-sama diwajibkan bagi umat terdahulu. Dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang kesamaan tersebut, sebagaimana penjelasan berikut ini:

Pendapat pertama, kesamaan tersebut terletak pada hukum diwajibkannya puasa. Artinya, Umat Nabi Muhammad dan umat-umat Nabi terdahulu mulai Nabi Adam As. sama-sama diwajibkan berpuasa.

²⁶ Ahmad Bin Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Syirkah Maktabah, 1946), II: 70.

²⁷ Ahmad Bin Mushthafa al-Maraghi, II: 70.

Pendapat kedua, kesamaan tersebut terletak pada waktu dan banyaknya puasa. Namun, pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Berikut alasannya: *Pertama*, Puasa umat Nabi Muhammad tidak sama dengan puasa umat nabi-nabi sebelumnya. *Kedua*, Allah Swt mewajibkan puasa kepada Yahudi dan Nasrani tetapi mereka merubahnya. Umat Yahudi tidak berpuasa pada bulan Ramadhan ia hanya berpuasa satu hari dalam satu tahun, Tepatnya pada hari ditenggelamkannya Firaun yaitu pada hari Asyura'. Sedangkan Nasrani, mereka berpuasa pada bulan Ramadhan, Lalu bulan Ramadhan bertepatan dengan cuaca yang sangat panas. Akhirnya mereka memindah kepada waktu yang tidak berubah. Ketika merubahnya mereka berkata, "jika ada perubahan, kami akan menambahkannya," maka mereka menambahkan sepuluh lagi. Setelah itu, raja mereka mengeluh dan bernadzar tujuh puasa, lalu mereka menambahkan dengan tujuh puasa. Kemudian raja lain datang dan berkata: Ada apa dengan tiga puasa ini? Sempurnakanlah menjadi lima puluh hari. Inilah yang dimaksud dengan ayat:

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan."

Pendapat ketiga, kesamaan tersebut terdapat dalam hal-hal yang dilarang seperti makan minum dan berhubungan suami istri. Larangan-larangan ini juga disyariatkan kepada umat-umat Nabi terdahulu.²⁸ Ulama' yang berpendapat ini berhujah dengan ayat:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ

Kewajiban berpuasa diungkapkan dengan kata *furidha* yang berasal dari *fardhu*. Kata tersebut satu makna dengan *awjaba* yang bermakna wajib. Kata *al-Shiyam* secara bahasa maknanya adalah menjaga, mencegah, dan meninggalkan dari sesuatu. Dalam syariat puasa didefinisikan dengan menjaga dari makan, minum dan berhubungan suami istri mulai dari pajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah.²⁹ Lalu setelah itu, al-Qur'an menjelaskan tujuan berpuasa, yaitu:

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Agar kalian bertakwa."

Tujuan difardukannya puasa supaya seseorang dapat bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang disukai oleh nafsu, baik yang mubah maupun haram. Alasan mengapa puasa dapat membantu orang menjadi orang yang bertakwa karena dalam puasa terdapat lapar dan menahan diri dari hal-hal yang diinginkan nafsu. Jika seseorang puasa maka hatinya akan suci dan lembut sehingga

²⁸ Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, V: 240.

²⁹ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, II: 130.

ia dengan mudah dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan.³⁰

Dalam hadis dijelaskan bahwa puasa adalah separuh sabar:

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ

“Rasulullah Saw bersabda: puasa adalah separuh sabar.”³¹

Kewajiban puasa dalam ayat di atas tentu sudah ditentukan waktu, sebagaimana ayat *أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ*. Ayat ini menjelaskan waktu berpuasa ialah pada hari-hari yang sudah di hitung. Tarkib *ayyamam ma’dudat* terdapat beberapa pendapat, yaitu: Pertama, di-*tarkib* menjadi *dharaf*. Kedua, di-*tarkib* menjadi *khavar isim* yang tidak disebutkan *fa’il*-nya. Ketiga, menjadi *dharaf*. Kira-kiranya:³²

Penafsiran *ayyamam ma’dudat*, yaitu: Pertama, *ayyamam ma’dudat* ditafsirkan dengan selain puasa Ramadhan, pendapat ini adalah pendapat Mu’adz, Qatadah, ‘Atha’ dan riwayat Ibnu Abbas. *Ayyamam ma’dudat* ditafsiri: 1). Menurut ‘Atha’ tiga hari dalam setiap bulan. 2). Menurut Qatadah tiga hari dalam setiap bulan dan puasa hari ‘Asyura’. Lalu mereka berbeda pendapat dengan apakah puasa tersebut puasa wajib atau sunah. Ada yang berpendapat puasa tersebut adalah puasa sunah kemudian difardukan. Ada juga yang berpendapat puasa tersebut adalah puasa wajib tapi mereka sepakat bahwa puasa tersebut di-*nasikh* dengan puasa Ramadhan.

Kedua, *ayyamam ma’dudat* ditafsiri Puasa bulan Ramadhan. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama seperti Ibnu Abbas, Hasan dan Abi Muslim. Menurut mereka, walaupun *ayyamam ma’dudat* memungkinkan memiliki arti satu hari atau dua hari atau tiga hari dan seterusnya, tetapi hal tersebut tidak dapat di berlakukan karena setelah ayat *ayyamam ma’dudat* terdapat ayat yang menjelaskan waktu bulan puasa, yaitu:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Dengan penjelasan ayat ini, maka hilanglah asumsi yang menafsiri *ayyamam ma’dudat* dengan satu hari atau dua hari atau tiga hari dan seterusnya.

Penetapan Puasa Bulan Ramadhan

Kewajiban tentang puasa bulan Ramadhan dijelaskan dalam ayat berikut ini:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

³⁰ Ahmad Bin Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, II: 70.

³¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Dar ar-Risalah Al-Alamiyah, 2009), I: 555.

³² Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, V: 241.

“Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.” (QS. al-Baqarah: 185)

Lafadh syahru ramadhana ada yang membaca *rafa'* dan ada membaca *nashab*, sebagaimana penjelasan berikut ini: *Pertama*, Menurut Imam Kasa'i dibaca *rafa'* dengan menjadi *badal* dari lafadh *shiyam* dalam kutiba 'alaikumus shiyamu. Dengan demikian maka akan menjadi:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ شَهْرَ رَمَضَانَ

Kedua, Menurut Imam al-Fara' dan Ahfasy, lafadh syahru ramadhana dibaca *rafa'* dengan menjadi *khavar* dari *dhamir* yang menjadi *mubtada'* yang dibuang yang kembali kepada *ayyamam ma'dudat*. Maka lafadhnya menjadi: هِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ. *Ketiga*, dibaca *nashab* dengan menjadi *maf'ul bih* dari lafadh *shumu* yang di buang. Dengan maka akan menjadi: صُومُوا شَهْرَ رَمَضَانَ. *Keempat*, dibaca *nashab* dengan menjadi *badal* dari lafadh *ayyamam ma'dudat*. Dari semua penafsiran-penafsiran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa syahru ramadhana adalah bulan yang diwajibkan berpuasa yang disebutkan pada awal surah al-Baqarah ayat 183.

Ulama berbeda pendapat di dalam asal mula nama Ramadhan. Menurut Mujahid, Ramadhan adalah salah satu dari nama Allah sebagaimana yang terdapat di dalam hadis:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقُولُوا جَاءَ رَمَضَانَ وَذَهَبَ رَمَضَانَ وَلَكِنْ قُولُوا: جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَذَهَبَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى

Ada pula Ulama' yang mengatakan Ramadhan adalah nama bagi bulan sebagaimana nama-nama bulan lainnya seperti bulan Sya'ban, Bulan Rajab, dan lain-lain. Bagi ulama yang mengatakan Ramadhan adalah nama Allah, maka bulan tersebut akan membawa berkah dan rahmat sehingga dosa-dosa akan terhapus dengan dengan keberkahan bulan Ramadhan tersebut.³³ Untuk penetapan bulan Ramadhan dijelaskan dalam ayat berikut ini:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Ayat ini menjelaskan tentang awal wajibnya berpuasa, yaitu ketika melihat Hilal tanggal 1 bulan Ramadhan. Seseorang yang melihat tanggal maka wajib baginya berpuasa. Melihat Hilal bisa dilakukan oleh dirinya sendiri atau orang lain. Dengan demikian, jika ia tidak melihat Hilal tetapi orang-orang di sekitarnya sudah melihat Hilal maka wajib pula baginya berpuasa.

³³ Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, V : 251.

Dalam buku *Ilmu Hadis* karya Prof. Dr. Zikir Darussamin dijelaskan, bahwa ayat tersebut dikuatkan oleh hadis berikut ini:³⁴

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

“Rasulullah Saw menjelaskan tentang Hilal, kemudian dia bersabda: ketika kalian semua melihat Hilal (bulan Ramadhan) maka berpuasalah. dan ketika kalian semua melihat Hilal (bulan Syawal) maka berbukalah.” (HR. Bukhari)³⁵

Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa jika seseorang tidak dapat melihat hilal maka dia harus menyempurnakan 30 hari, sebagaimana hadis berikut ini:

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

“Rasulullah saw. menjelaskan tentang Hilal, kemudian dia bersabda: ketika kalian semua melihat Hilal (bulan Ramadhan) maka berpuasalah. dan ketika kalian semua melihat Hilal (bulan Syawal) maka berbukalah. Kemudian jika terdapat mendung maka sempurnakanlah 30 hari.” (HR. Muslim)³⁶

Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat beberapa metode dalam penentuan awal bulan Ramadhan. Pemerintah RI menetapkannya lewat sidang *isbat*. Dalam hal tersebut, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dan mengambil suatu keputusan yang diambil dari mayoritas dari perwakilan-perwakilan Ormas dan lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melihat hilal. Walaupun pemerintah menetapkan metode demikian, tetapi realitas yang terjadi, tidak semua masyarakat di Indonesia mengikuti pemerintah. Masyarakat di Indonesia lebih condong mengikuti Ormas dan tokoh agamanya masing-masing. Ada pula yang mengikuti Kyai di pesantren tempatnya mondok. Secara metode penentuan awal bulan Ramadhan terdapat dua macam yaitu *ru'yatul hilal* dan *Hisab*. *Ru'yatul hilal* diikuti oleh NU dan sebagian pesantren sedangkan *hisab* diikuti oleh Muhammadiyah.

Rukhsah Puasa Ramadhan

Ayat yang menjelaskan tentang *rukhsah* puasa Ramadhan diungkapkan dalam al-Qur'an dua kali, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 184 dan 185, sebagaimana firman Allah:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada

³⁴ Zikir Darussamin, *Ilmu Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020) 87.

³⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Mesir: al Sulthoniyah, 1422), III: 36.

³⁶ Muslim, *Shahih Muslim* (Bairut Libanon: Dar Ihya' Al-Tourath Al-Arabi, 1431), II: 762.

hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 184)

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (QS. al-Baqarah: 185)

Ayat tentang *rukhsah* puasa Ramadhan diungkapkan dua kali dalam al-Quran. Hal ini terjadi karena ayat yang menjelaskan tentang puasa yaitu diturunkan dalam dua kali, yang pertama yaitu surah al-Baqarah ayat 183-184, kemudian yang berikutnya turun surah al-Baqarah ayat 185. Kedua ayat yang menjelaskan tentang puasa ini, sama-sama mencantumkan ayat tentang *rukhsah* puasa. Hal ini tentu, menarik untuk diteliti dan dikaji karena ayat puasa tersebut sama-sama mencantumkan ayat *rukhsah* puasa.

Al-Maraghi menjelaskan bahwa seorang mukmin dalam kaitannya dengan puasa, diklasifikasi menjadi tiga, yaitu:

1. Seseorang yang mungkin dan mampu untuk melaksanakan puasa tanpa ada mudharat dan *masyaqqah*, Bagi seorang semacam ini maka ia wajib melaksanakan puasa bulan Ramadhan dan jika meninggalkan maka ia akan mendapatkan dosa besar.
2. Seseorang yang sakit dan musafir maka diperbolehkan bagi keduanya untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan tetapi seseorang yang sakit dan musafir tetap harus mengqadha' puasa yang ditinggalkannya. Tujuan dari diperbolehkan meninggalkan puasa bagi orang sakit dan musafir adalah untuk menghilangkan *masyaqqah* yang terjadi pada saat sakit dan bepergian. Al-Maraghi juga menjelaskan, Jika seseorang yang sakit dan musafir memiliki dugaan yang kuat akan mengalami *masyaqqah* atau mudharat ketika bepergian maka wajib baginya untuk meninggalkan puasa Ramadhan.
3. Seseorang yang mengalami *masyaqqah* terus menerus, seseorang yang sakit yang sulit sembuh dan orang yang menyusui, maka diperbolehkan bagi mereka tidak melaksanakan puasa Ramadhan dan tidak wajib pula ia mengqadha'.³⁷

³⁷ Ahmad Bin Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 2: 71.

Fakhrudin al-Razi dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib* menjelaskan bahwa seseorang yang sakit atau musafir dengan kriteria tertentu, maka ia diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadhan tetapi ia tetap wajib untuk mengqadha'nya. Kriteria orang-orang yang mendapatkan *rukhsah* tersebut dijelaskan berikut ini:

Pertama, orang yang sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam ayat di atas tidak semua sakit tetapi dalam kondisi-kondisi sakit tertentu. Dalam hal ini Fakhrudin al-Razi menjelaskan tiga pendapat Terkait kondisi-kondisi orang sakit tersebut, yaitu:

1. *Rukhsah* puasa Bulan Ramadhan berlaku bagi orang sakit dalam kondisi apa pun, Pendapat ini tidak mensyaratkan harus sakit yang mengakibatkan *masyaqqah* dan darurat. Pendapat ini didasarkan kepada ungkapan kata *maradh* dalam ayat di atas yang diungkapkan dengan kata yang *muthlaq*. Pendapat ini adalah pendapat Hasan dan Ibnu Sirin.
2. *Rukhsah* puasa Bulan Ramadhan hanya tertentu bagi seorang yang sakit yang jika berpuasa maka ia akan mendapatkan *masyaqqah*.
3. *Rukhsah* puasa Bulan Ramadhan berlaku bagi seorang sakit yang mendapatkan *mudharat* atau Sakitnya tambah parah ketika ia tetap melaksanakan puasa. Persyaratan ini tentu untuk membedakan antara seseorang yang sakit yang tidak berdampak pada *mudharat* seperti orang yang sakit panas.³⁸

Kedua, Fakhrudin al-Razi menjelaskan tentang kriteria safar yang berhak mendapatkan rusuk kuasa Ramadhan. Asal kata *safar*, yaitu: (1) berasal dari kata *al-Kasyf* yang berarti terbukanya kondisi dan akhlak seorang laki-laki dan tempat ia bepergian. Karena ia menerbangkan debu dari bumi; (2) berasal kata *safir* yang berarti seseorang yang masuk kepada dua dua orang yang bertujuan untuk mendamaikan; (3) Berasal dari kata *al-Musfir al-Mudhi'* yang berarti Bepergian yang memberi cahaya; (4) Berasal dari kata *al-Safar al-Kitab*, yang berarti untuk menulis, seseorang yang safar kitab maka akan membuka makna-makna; (5) Berasal dari kata *asfirat al-Mar'ah* Yang berarti seseorang yang membuka wajahnya.

Ulama berbeda pendapat dalam jarak musafir yang diperbolehkan untuk mengambil *rukhsah* puasa Ramadhan,

1. Menurut Daud, *rukhsah* puasa Ramadhan berlaku bagi setiap seseorang yang melakukan musafir walaupun hanya satu farsakh.
2. Menurut Auza'i, musafir yang diperbolehkan mengambil *rukhsah* puasa Ramadhan adalah seseorang yang melakukan bepergian satu hari.
3. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa safar yang diperbolehkan adalah perjalanan yang sudah menempuh jarak 16 *farsakh* dan ini tidak menghitung masa perjalanan ketika kembali ke rumahnya. Argumentasi yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i ialah: *Pertama*, seseorang yang melakukan perjalanan satu

³⁸ Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, V: 241.

hari maka ia mengalami kepayahan, begitu juga ketika ia bepergian dalam sehari-hari maka juga akan mengalami kepayahan, oleh karenanya maka ia diperbolehkan mengambil *rukhsah* karena tujuan *rukhsah* yaitu untuk menghilangkan masyaqqah; *Kedua*, Imam Syafi'i baru hujan dengan hadits Ibnu Abbas sebagaimana hadits berikut ini:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَنْفُصُوا فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُودٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ
 “Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda janganlah kalian meng-qasar salat ketika melakukan perjalanan di bawah empat burud Dari Makkah ke Usfan.”

Pakar bahasa menjelaskan setiap burud adalah *farsakh*. Dengan demikian maka empat *burud* sama dengan enam belas *farsakh*.

4. Menurut Abu Hanifah dan Abu Sufyan al-Tsauri, Musafir yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadhan adalah musafir yang mencapai jarak tempuh tiga marhalah yaitu dua empat *farsakh*.³⁹

Ketiga, Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Dalam penafsiran ini terdapat tiga pendapat:

1. Ayat ini kembali kepada lafadh musafir dan *madridh*. Artinya seseorang yang musafir dan sakit tetapi ia masih mampu melaksanakan puasa maka ia berkewajiban membayar *fidyah* dan wajib pula meng-*qadhai'*. Sedangkan musafir dan orang yang sakit, tetapi dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka ia tidak wajib membayar *fidyah*.
2. Menurut kebanyakan mufasir, yang dimaksud dengan وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ adalah seseorang yang *mukim* dan sehat, kemudian Allah memperbolehkan mereka untuk memilih berpuasa atau tidak.
3. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk menjelaskan hak untuk tidak berpuasa bagi orang yang sudah lanjut usia. Makna dari *al-Thaqah* adalah Seseorang yang mampu melaksanakan sesuatu tetapi ia mendapatkan masyaqqah ketika melaksanakannya. Maksud dari وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ yaitu seseorang yang mampu melaksanakan puasa tetapi disertai dengan masyaqqah.

Menurut Fakhruddin al-Razi dalam menafsirkan وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, yaitu: (1) Menurut al-Sudi, ayat ini mencakup seseorang yang tua yang pikun. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya manusia sebelum meninggal ia meninggalkan puasa dan tidak mampu untuk meng-*qadha'i* maka ia memberi makan orang miskin setiap hari; (2) Ayat ini mencakup orang tua yang sudah pikun, wanita hamil dan menyusui. Hasan Basri ditanya tentang permasalahan orang yang hamil dan menyusui ketika dikhawatirkan atas keduanya. Hasan Basri menjawab orang sakit

³⁹ Al-Razi, V: 246.

lebih berat daripada orang hamil, ia diperbolehkan meninggalkan puasa dan wajib meng-*qada'i*.

Lebih lanjut, al-Razi menjelaskan bahwa Ulama sepakat seseorang yang Lanjut Usia dan sudah pikun ketika ia meninggalkan puasa maka baginya wajib membayar *fidyah*. Sedangkan wanita hamil dan menyusui ketika ia meninggalkan puasa, Menurut Imam Syafi'i, bagi mereka berdua diperbolehkan membayar *fidyah* karena وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ dapat mencakup Wanita hamil dan menyusui dan orang yang lanjut usia. Sedangkan menurut Abu Hanifah, seseorang yang Lanjut Usia yang tidak mungkin untuk mengkodei maka ia wajib membayar *fidyah* sedangkan wanita hamil dan menyusui maka ia wajib untuk mengqadhai.⁴⁰

Keempat, fidyah. Secara bahasa, *fidyah* adalah mengganti sesuatu bagi orang yang melaksanakannya. Dalam kaitannya dengan puasa wajib Ramadhan, *fidyah* adalah sesuatu yang diwajibkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan pada saat bulan Ramadhan. Menurut Abu Hanifah, *fidyah* adalah separuh *sa'* dari gandum atau lainnya, yaitu dua *mud*. sedangkan menurut Syafi'i, yaitu satu *mud*.⁴¹ Lebih lanjut ayat di atas menjelaskan:

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

Yang dimaksud dengan ayat ini ialah seseorang yang meninggalkan lalu ia membayar *fidyah*, maka ia memberinya lebih dari satu orang miskin atau *fidyah*-nya lebih dari ukurannya atau ia meng-*qadai* dan membayar *fidyah*. Hal ini bila dilakukan maka ia akan mendapatkan kebajikan.⁴² Pada akhir ayat ini dijelaskan:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Maksud dari ayat ini ialah seseorang yang sakit dan seseorang yang memberikan itu lebih baik berbahasa Jika ia mampu berpuasa. Hal ini lebih baik daripada membayar *fidyah*. Karena di dalam puasa terdapat melatih jasad dan jiwa, menebus iman dengan takwa kepada Allah dan mawas diri. Selain itu juga seorang tersebut berpuasa maka ia terlepas dari mengqadai dan melaksanakan perintah Allah sesuai waktunya.⁴³

Maqashid Rukhsah

Di antara keutamaan ajaran-ajaran Islam ialah ajarannya bersifat kontekstual dan tidak bersifat menyeluruh. Artinya, pada kondisi-kondisi normal, Islam mewajibkan syariat-syariat tertentu. Tetapi pada kondisi yang lain, ketika umat Islam sulit melaksanakan atau tidak mampu melaksanakan, maka Islam memberi kemurahan. Hal semacam ini tentu Islam menunjukkan bahwa tujuan ajarannya

⁴⁰ Al-Razi, V: 248.

⁴¹ Al-Razi, V: 250.

⁴² Ahmad Bin Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, II: 73.

⁴³ Ibid, II: 73.

adalah memberi kemaslahatan bukan memberi kemudharatan, sebagaimana yang populer dalam maqashid syariah.⁴⁴

Begitu juga dalam *maqashid* al-Qur'an dijelaskan bahwa di antara tujuan ajaran-ajaran al-Qur'an ialah memberi Rahmat dan kasih sayang,⁴⁵ yang termasuk dalam bagian ini yaitu *rukhsah* dalam puasa Ramadhan, di mana ketika orang tidak mampu melaksanakan puasa atau merasa kesulitan maka dia diperbolehkan untuk mengambil *rukhsah*. Dalam *rukhsah* puasa Ramadhan ini, al-Qur'an secara tegas menyebutkan tujuan-tujuan pemberian *rukhsah*, yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (QS. al-Baqarah: 185)

Ayat ini menjelaskan tujuan *rukhsah* puasa ramadhan, yaitu: *Pertama*, yaitu memberi kemudahan dan tidak memberi kesulitan; *Kedua*, yaitu agar umat Islam dapat menyempurnakan bilangan puasa Ramadhan; *Ketiga*, yaitu agar umat Islam dapat mengagungkan petunjuk-petunjuk Allah dalam hal ini yaitu diwajibkannya puasa; *Keempat* yaitu agar umat Islam bersyukur terhadap nikmatnya diberikan oleh Allah, dalam hal ini yaitu diberikannya *rukhsah* puasa ramadhan.

Dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan dalam menjawab pertanyaan Hamzah al-Aslami:

هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه
 “Puasa adalah *rukhsah* dari Allah, maka barang siapa yang mengambilnya maka baik, dan barang siapa suka berpuasa maka tidak ada dosa baginya.”

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah 'Aisyah dijelaskan:

عن عائشة أن حمزة الأَسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر

“Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, bahwa Hamzah al-Aslami bertanya kepada Nabi Saw apakah saya harus berpuasa saat bepergian? dan ia sering berpuasa ketika bepergian. Lalu Nabi Muhammad Saw berkata kepadanya: “Jika kamu menghendaki berpuasalah dan jika kamu menghendaki maka berbukalah (tidak puasa).”⁴⁶

⁴⁴ Abd. Muqit, “Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi,” *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (April 28, 2022): 1-13, <https://doi.org/10.58401/TAKWILUNA.V3I1.593>.

⁴⁵ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: Lkis, 2015).

⁴⁶ Ahmad Bin Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, II: 73.

Walaupun terdapat hadis demikian, namun kebanyakan Imam mazhab seperti Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa berpuasa lebih utama bagi orang yang kuat puasa. Tetapi menurut Imam Ahmad dan Auza'i tidak berpuasa lebih utama karena mengamalkan *rukhsah*. Seseorang yang menanggung *masyaqah* yang berat seperti orang lanjut usia, orang yang sakit kronis, atau wanita hamil atau menyusui yang khawatir terhadap anak-anaknya, maka wajib meng-*qadha'* dan diperbolehkan membayar *fidyah*, yaitu memberi makan orang miskin dengan makanan yang ia konsumsi dalam sehari-hari. Tetapi jika seorang tersebut hanya khawatir untuk dirinya maka ia wajib meng-*qadha'*. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hambal.⁴⁷

PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, ayat tentang kewajiban puasa diturunkan dalam dua tahap. Tahap pertama, al-Qur'an menjelaskan bahwa kewajiban puasa berlaku sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, dan dilakukan pada hari-hari tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Baqarah ayat 183-184. Tahap kedua, baru pada QS. al-Baqarah ayat 185, al-Qur'an menyebutkan bahwa kewajiban puasa ditetapkan pada bulan Ramadhan. Frasa "*ayyāmam ma'dūdāt*" (QS. al-Baqarah: 184), menurut al-Maraghi, diartikan sebagai bulan Ramadhan. Sementara al-Razi menafsirkan frasa tersebut dalam dua konteks, yaitu: (1) puasa wajib selain puasa Ramadhan; dan (2) puasa wajib Ramadhan, dengan ayat al-Baqarah ayat 185 sebagai penjelasan dari "*ayyāmam ma'dūdāt*".

Kedua, mengenai *rukhsah* puasa Ramadhan, al-Maraghi menafsirkannya sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ayat yang menyebutkan *rukhsah*. Sedangkan al-Razi memberikan penafsiran yang lebih rinci, dengan menyebutkan berbagai pandangan ulama, serta memasukkan orang-orang yang hamil dan menyusui sebagai bagian dari mereka yang mendapatkan *rukhsah*. *Ketiga*, tujuan dari *rukhsah* puasa Ramadhan adalah untuk memberikan kemudahan kepada umat Islam yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan puasa. Dengan *rukhsah* ini, mereka tetap dapat menyempurnakan puasa selama bulan Ramadhan, yang biasanya berlangsung selama 29 hingga 30 hari. Selain itu, *rukhsah* ini mengajarkan umat Islam untuk mengagungkan perintah Allah dalam hal puasa wajib, serta mendorong rasa syukur atas nikmat *rukhsah* yang diberikan selama bulan Ramadhan.

⁴⁷ Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, II: 134.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muqit. "Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (April 28, 2022): 1-13. <https://doi.org/10.58401/Takwiluna.V3I1.593>.
- — —. *Ushul Fiqih Klasik Dan Kontemporer*. Kediri: IAIFA Press, 2023.
- Ahmad Bin Mushthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Syirkah Maktabah, 1946.
- Al-Bantani, Syekh Nawawi. *Marah Labid*. Kediri: Maktabah De' ali, 2014.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Mesir: al Sulthoniyah, 1422.
- Al-Razi, Fakhrudin. *Mafatih Al-Ghaib*. Bairut: Dar al-Ihya', 2000.
- Ayazi, Sayyid Muhammad Ali. *Al-Mufasssirun*, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah Bin Mushthafa. *Tafsir Al-Munir*. Damaskusy: Dar al-Fikr, 1418.
- Darussamin, Zikir. *Ilmu Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Halil Thahir. *Ijtihad Maqasidi*. Yogyakarta: Lkis, 2015.
- Hamzah, and Hilmi. "HIKAMI : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir" 2, no. 1 (2021): 2809-7262.
- Hidayat, Rahmawati, and Musa Al Kadzim. "Reaktualisasi Toleransi Beragama Surah Al-Kafirun." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (June 2022): 26-52. <https://doi.org/10.30631/TJD.V21I1.232>.
- M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ar-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Muqit, Abd. *Ibadah Dan Spritual Dalam Al-Qur'an: Tela'ah Interpretasi, Konteks Historis, Illat, Tujuan Dan Hikmahnya*. Ponorogo: Naura Aqila, 2023.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Bairut Libanon: Dar Ihya' al-Tourath Al-Arabi, 1431.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Quran Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Nandita Yahya, Kadar M. Yusuf, Alwizar. "View of Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran Dan Al-Mawdu'i)," 2022. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/palapa/article/view/1629/1209>.
- Parlina, Ika. et al. "Analisis Metode Tafsir Al-Maraghi." *Zad Al Mufasssirin* 3 (2021): 228.
- Qasim, Muhammad bin. *Fathu Al-Qarib*. Bairut: Dar al-Fikr, 2005.
- Zainuddin. *Fathul Muin*. Jakarta: Dar al-Kutub al-'Alamiah, 2000. 78.